

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI MASALAH**

##### **PUTUSAN NOMOR: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb**

###### **A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb**

Seorang pemohon berusia 25 tahun mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Marabahan terhadap istrinya yang berkedudukan sebagai termohon berusia 22 tahun. Permohonan diajukan tanggal 23 februari 2021 dengan duduk perkara bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada kantor urusan agama kecamatan X kabupaten X pada tanggal 8 september 2019, sebagaimana terurai dalam kutipan akta nikah. Selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak. Namun, pemohon bermaksud untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berusia 15 tahun.

Permohonan didasari atas keinginan pemohon dengan alasan selama pernikahan, pemohon merasa kurang terpenuhi kebutuhan biologisnya sehingga pemohon khawatir akan melakukan tindakan yang dilarang oleh norma. Keinginan poligami didukung dengan kesanggupan pemohon dalam berlaku adil dan memenuhi kebutuhan istri-istri beserta anak pemohon dengan pekerjaan wiraswasta dan mempunyai penghasilan perbulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perihal permohonan tersebut termohon dan pihak keluarga menyatakan tidak keberatan.

Dalam duduk perkara diuraikan bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* merk suzuki tahun 2020. Sekaligus rekonvensi termohon untuk ditetapkan sebagai

harta bersama antara pemohon dan termohon yang tidak boleh diganggu gugat oleh calon istri. Dalam pernyataannya, calon istri kedua menyatakan tidak kan mengganggu gugat harta bersama tersebut.

Pemohon juga menjelaskan dalam surat permohonan izin poligami bahwa pemohon dengan calon istri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pada hari yang telah ditentukan, pemohon dan termohon menghadiri persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim mediator Siti Zubaidah, S.Ag.,S.H.,M.H yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb tanggal 2 maret 2021. Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan masukan perihal resiko poligami, namun pemohon tetap pada permohonannya untuk menikah lagi (poligami).

Pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan izin poligami. Menanggapi surat permohonan tersebut, termohon selaku istri pertama pemohon membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pemohon.

Untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon menyertakan:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya.
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon dan termohon Nomor X/X /X/2019 tanggal 8 agustus 2019, dikeluarkan oleh KUA kecamatan X kabupaten X. bermaterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya.

3. Fotokopi kartu keluarga pemohon dan termohon Nomor 63040301X tanggal 4 september 2021, dikeluarkan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten X bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya.
4. fotokopi surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu oleh termohon. bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya.
5. fotokopi surat pernyataan berlaku adil oleh pemohon. bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya.
6. fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor W/X/Y/Z yang dikeluarkan oleh kepala desa X kecamatan X kabupaten X. Bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya.

Calon istri kedua memberikan keterangan didepan persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa kenal dengan pemohon dan pemohon menyatakan kehendaknya untuk menjadikannya istri. Serta bersedia menjadi istri kedua dari pemohon. Calon telah mengetahui bahwa pemohon telah beristri. Calon istri kedua tersebut juga menerangkan bahwa antara dia, Pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan. Bahwa pihak keluarga dari calon istri kedua menyatakan tidak keberatan atas permohonan pemohon untuk menjadikan calon itsri kedua sebagai istri kedua pemohon. Bahwa calon istri kedua menyatakan pemohon bekerja sebagai pengepul sawit tetapi tidak mengetahui pasti berapa penghasilan pemohon. Calon istri kedua meyakini penghasilan pemohon dapat mecukupi kebutuhan dua istri dan anak, mengetahui antara pemohon dan termohon memiliki harta bersama yang telah disepakati tidak boleh diganggu gugat. Serta meyakini bahwa pemohon dapat berlaku adil terhadapnya, istri pertama dan anaknya.

Selain pengajuan bukti-bukti tersebut, pemohon juga menghadirkan beberapa saksi yang telah disumpah didepan persidangan. Saksi pertama menyatakan kenal dengan pemohon sebagai anak buah pemohon. Saksi kenal dengan termohon dan mengetahui keduanya telah menikah dan dikaruniai seorang anak. Saksi mengetahui keinginan dan alasan pemohon untuk menikah lagi. Saksi mengetahui calon istri pemohon dan pernyataan pihak keluarga juga termohon atas ketidakberatan permohonan tersebut. Saksi menyatakan pemohon bekerja jual beli sawit dengan penghasilan Rp. 9.000.000.- sampai Rp. 10.000.000,- perbulan.

Selanjutnya saksi kedua menyatakan kenal dengan pemohon sebagai ibu kandung pemohon. Saksi kenal dengan termohon dan mengetahui keduanya telah menikah dan dikaruniai seorang anak. Saksi mengetahui keinginan dan alasan pemohon untuk menikah lagi. Saksi mengetahui calon istri pemohon dan pernyataan pihak keluarga juga termohon atas ketidakberatan permohonan tersebut. Saksi menyatakan pemohon bekerja jual beli sawit dengan penghasilan Rp. 8.000.000.- perbulan. Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon telah memiliki harta bersama yaitu 1 (satu) unit mobil *pick up* merk suzuki tahun 2020. Serta saksi menyatakan dan yakin bahwa sikap tanggung jawab pemohon terhadap termohon tidak berubah, pemohon dapat berlaku adil terhadap keduanya.

Setelah bukti-bukti diperiksa, kesaksian saksi-saksi didengar, dan tidak ada penyampaian lagi oleh pemohon. Majelis hakim kemudian bermusyawarah untuk merumuskan perimbangan-pertimbangan hukum dalam mengadili perkara permohonan izin poligami tersebut dan dikemukakan pertimbangan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini secara absolut dan relatif menjadi wewenang pengadilan agama marabahan.

Berdasarkan bukti dan pengakuan termohon, terbukti bahwa pemohon dan termohon berdomisili di kediaman orang tua termohon diwilayah xxx xxx.

Majelis Hakim dalam persidangan dan Hakim mediator telah mengupayakan mediasi dan perdamaian namun pemohon dan termohon tetap melanjutkan permohonan. Pemohon juga mengajukan bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah yang memuat keterangan perihal telah terjadinya peristiwa perkawinan pemohon dan termohon pada tanggal 8 agustus 2019, bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri yang sah.

Pada pokok surat permohonan, pemohon memohon kepada pengadilan agama marabahan agar diberikan izin menikah lagi (poligami) dengan perempuan berusia 15 tahun dengan alasan pemohon merasa kurang terpenuhi kebutuhan biologisnya dan khawatir akan melakukan tindakan diluar norma. keinginan pemohon telah disetujui oleh termohon selaku istri pertama. Termohon membenarkan dan tidak keberatan akan hal tersebut.

Berdasarkan bukti lainnya, terbukti bahwa selama pernikahannya pemohon dan termohon telah memiliki harta bersama berupa tersebut diatas. Sesuai dengan pasal 49 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama pemohon dan termohon sebelum pernikahan dilangsungkan dengan istri kedua pemohon.

Dari pengakuan pemohon dan termohon serta keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa antara pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan berusia 1 tahun.

Pernyataan termohon dan beberapa bukti yang diuraikan telah mengungkap fakta bahwa termohon tidak keberatan dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon. Pemohon bersedia berlaku adil terhadap keduanya serta penghasilan yang menjamin keperluan hidup pemohon dan keluarganya. Karena itu permohonan pemohon telah memenuhi Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b dan c Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 59 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, syarat kumulatif poligami.

Berdasarkan pengakuan calon istri kedua pemohon dan bukti-bukti, terbukti calon istri kedua pemohon seorang perempuan berusia 15 tahun serta bersedia menjadi istri kedua pemohon. dan atas kesaksian semuanya, terbukti bahwa antara ketiganya tidak ada hubungan darah,semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalang kelangsungan pernikahan antara peohon dan calon istri kedua pemohon. Sebagaimana bunyi aturan pada pasal 8 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 39 dan pasal 40 kompilasi hukum islam. Majelis Hakim juga memaparkan kutipan firman Allah dalam Q.S an-Nisa/4:3 yang berbunyi.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَأَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“... Maka nikahilah Perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu untuk berlaku adil maka nikahilah Seorang saja...”

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka biaya dibebankan kepada pemohon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan berusia 15 tahun yakni calon istri kedua pemohon patut dikabulkan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon
2. memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan berusia 15 tahun yakni calon istri kedua pemohon.
3. menetapkan harta berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* merk suzuki tahun 2020. Sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon.
4. membebankan biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada pemohon/tergugat rekonvensi;

**B. Deskripsi Masalah yang terdapat dalam Putusan Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA.Mrb**

Putusan merupakan penemuan dan penerapan hukum oleh Hakim yang tertuang dalam bentuk tertulis. Berdasarkan gambaran umum putusan Nomor :114/Pdt.G/2021/PA.Mrb di atas, penulis menemukan beberapa hal yang bermasalah dalam putusan tersebut, terutama dari sisi pihak yang berperkara.

1. Pemasalahan pertama terletak pada duduk perkara yaitu alasan pemohon yang ingin berpoligami dikarenakan kebutuhan biologis yang kurang terpenuhi, tetapi poligami tersebut diajukan dengan seorang remaja berusia 15 Tahun (tergolong kategori Remaja (putri) pertengahan, dapat dikatakan belum sepenuhnya mampu untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang

istri kendati sebagian bisa untuk dijalani. Selain itu juga berdampak pada laju kelahiran yang lebih tinggi, resiko kematian ibu dan anak, juga berimbas pada akses anak terhadap dunia pendidikan).

2. Permasalahan kedua terdapat pada pertimbangan Majelis hakim, yang hanya berfokus pada poligami dan bukti otentik yang dihadirkan oleh pemohon, sumber hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan terkesan tidak lengkap (hanya terpaut pada sumber hukum formil saja), mengenai keterangan pemohon yang menyatakan bahwa istrinya tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis pemohon dan pernyataan hakim yang menganalogikannya sebagai ketidak mampuan istri dalam menjalankan kewajibannya masih rancu, karena tidak ada keterangan dan alat bukti terhadap termohon. Tidak ada keterangan yang jelas mengenai dispensasi kawin calon istri yang akan dipoligami (terkesan mendesak), tidak ada pendamping psikologis terhadap pihak dikarenakan jika ditinjau dari usia pihak terkait permohonan poligami tersebut tergolong sangatlah muda dan mengundang banyak kerancuan. Kemudian banyak terdapat ketidaksesuaian pada bukti otentik yang dihadirkan pemohon, terutama pada pekerjaan dan surat keterangan penghasilan sebagai penguat dalil permohonan pemohon
3. Kemudian permasalahan ketiga terletak pada bagian putusan, Hakim terlalu mudah dalam memutuskan permohonan izin poligami tersebut walaupun diketahui calon istri kedua merupakan seorang remaja dibawah umur yang nyatanya dalam kesaksian masih banyak terdapat kerancuan. Juga beberapa pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam masalah kedua

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan izin poligami tersebut patut dikabulkan, karena dari segi alasan juga bukti otentik sudah memenuhi syarat fakultatif dan kumulatif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5. Dilain sisi jika ditinjau dari usia perkawinan, poligami tersebut termasuk perkawinan dibawah umur dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 karena minimal usia perkawinan sendiri yaitu laki-laki dan perempuan berusia 19 Tahun. Walaupun pihak calon istri kedua pemohon telah mendapatkan dispensasi kawin, hal tersebut tetap menjadi polemik jika dikaitkan dengan berbagai sudut pandang terutama dari sisi kesehatan, yuridis, dan psikologis.